

ABSTRAK

Adanya Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang, kedudukan perlindungan debitur dala pelaksanaan kepailitan yang dilakukan oleh kreditur separatis terhadap kreditur menjadi lemah, hal ini dikarenakan tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh dbitur ketika kepailitan telah dinyatakan berlaku terhadap dirinya. Oleh karenanya perlu adanay disposisi keadilan dalam perlindungan debitur dari hak kreditur separatis. Adapaun persoalan yang akan dibahas dalam jurnal ini ialah 1) Mengapa perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur belum berkeadilan? 2) Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur? 3) Bagaimana rekonstruksi perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur yang sesuai dengan azas keadilan? Adapun Tujuan dari penelitian disertasi ini ialah 1) Menganalisis mengapa perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur belum berkeadilan; 2) Menganalisis faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur; 3) Merekonstruksi perlindungan debitur atas hak kreditur separatis akibat wanprestasi debitur yang sesuai dengan azas keadilan. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis sosiologis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam disertasi ini maka ditemukan fakta bahwa 1) Pelaksanaan kepailitan sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 belumlah berkeadilan bagi debitur, mengingat bahwa kedua pasal tersebut hanya bertitik pangkal pada keberadaan utang dari debitur dan terkait kedudukan solven atau insolven berdasarkan pandangan kreditor semata. Hal ini jelas terjadi dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak menganut adanya sistem *balance sheet test* dimana sebelum dinyatakan pailit maka perlu dilakukan tes terhadap kondisi debitur apakah benar-benar insolven atau sebenarnya masih solven. 2) Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan hukum kepailitan selama ini belum berkeadilan bagi debitur adalah faktor hukum yaitu berupa adanya ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang tidak berkeadilan bagi debitur, faktor pelaksanaan hukum yaitu berupa adanya budaya hakim sebagai corong undang-undang padahal diketahui bersama bahwa pintu keadilan dalam kasus kepailitan adalah pada putusan hakim. 3) Sehingga untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sehingga ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjadi berbunyi: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: 1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,

hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. 2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. 3) Dalam hal sebelum dilakukan eksekusi sebagaimana dimaksudkan ayat (1) maka debitor harus mampu dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam keadaan insolven atau tidak memiliki kemampuan lagi untuk melunai utangnya kepada kreditor. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: 1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. 2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.

Kata Kunci: (Kepailitan, Nilai Keadilan, Perlindungan Debitor, Rekonstruksi, Kreditor)